



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 11/PS.REG/32/III/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

Nama : **Dian Rahadian**
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Vijaya Kusumah XI No. D-12 Cijambe Indah
RT 006/007, Kel. Pasir Endah, Kec. Ujung
Berung



untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 645/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Maret 2023.

Terhadap

KPU Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271. Nomor Telepon (022) 7278809. Selanjutnya disebut Termohon.

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 11/PS.REG/32/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk melakukan perpanjangan waktu penginputan data dukungan ke SILON Bakal Calon atas nama Pemohon;
2. Perpanjangan dilakukan selama 2x24 jam sejak akses SILON bakal calon dibuka kembali oleh KPU RI;
3. Termohon segera menyampaikan surat permohonan pembukaan akses SILON bakal calon kepada KPU RI setelah menerima Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Pemohon memastikan kesiapan data dukungan baru dan valid yang telah; terinput dalam file format excel, file KTP-Elektronik dan file lampiran F1 yang telah di scan dan telah di-*rename*;
5. Pemohon berperan aktif berkomunikasi dengan Termohon dan memantau perkembangan informasi akses SILON.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu;



MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Wasikin Marzuki, 5), Zaki Hilmi, 6), Yusup Kurnia, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Maret tahun 2023 oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Wasikin Marzuki, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibantu oleh Setia Budi Hartono sebagai sekretaris.

**MAJELIS
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT,**

Ketua Majelis

Ttd.

Abdullah

Anggota Majelis

Ttd.

Yulianto

Sekretaris,

Ttd.

Setia Budi Hartono

INIP.197804092002121004

Anggota Majelis

Ttd.

Sutarno

Anggota Majelis

Ttd.

Wasikin Marzuki

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 30 Maret 2023

Kepala Bagian PPPS



Setia Budi Hartono

NIP.197804092002121004